



## PUTUSAN

Nomor 83/PDT/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Firdaus, S.H., M.H., bertindak untuk dan atas nama Yayasan Taman Cinta Al-Qur'an, berkedudukan di Jalan Mesjid Bustanul Muhibin Komp. Agra Budi RT.07, Desa Berangas, Kec. Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsu Saladin, S.H., M.H., dkk., Advokat dari Kantor Hukum Jurist Solution Dr. H Sayifudin, S.H., M.H., berkedudukan di Jl. Pramuka Komplek Semanda I No. 16-18 Rt. 20 Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan dengan Register Nomor 19/SRT.K/PDT/2023/PN.MRH, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023;  
Sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

Haji Syahrani Budi, bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya No. 4 PS Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Kusman Hadi S.H., M.H., C.I.L., C.L.A. dkk. Advokat dari RMA Law Firm berkedudukan di D.I Pandjaitan Nomor 67 Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 83/PDT/2023/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan dengan  
Register Nomor 21/SR.K/PDT/2022/PN.MRH, pada  
hari Selasa tanggal 18 Juli 2023;

Sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 83/PDT/2023/PT BJM tanggal 27 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 83/PDT/2023/PT BJM tanggal 27 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mrh tanggal 1 Desember 2023, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mrh, tanggal 1 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

**DALAM PROVISI:**

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Gedung untuk Sarana Pendidikan tanggal 18 Mei 2019 sah dan mempunyai kekuatan hukum, namun hanya berlaku untuk 1 (satu) gedung pertama dan tidak berlaku terhadap gedung gedung yang lain;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2023/PT BJM



3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan:
  - 1) Surat tertanggal 01 Oktober 2022 perihal “Penghentian Pinjam Pakai Gedung Sekolah” yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat; dan
  - 2) Surat tertanggal 27 Oktober 2022 perihal penegasan surat tanggal 01 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat; Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.682.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mrh diucapkan pada tanggal 1 Desember 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Marabahan, Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mrh tanggal 4 Desember 2023 yang dibuat oleh Supriyo, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan permohonan banding melalui aplikasi E- Court yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan, permohonan banding tersebut dengan disertai Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 11 Desember 2023 dan kontra memori banding pada tanggal 16 Desember 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 12 Desember 2023 telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 18 Desember 2023;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2023/PT BJM



Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang dilaksanakan secara online melalui e-Court Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mrh, masing-masing pada tanggal 19 Desember 2023 kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mrh tanggal 1 Desember 2023 telah diajukan pada tanggal 4 Desember 2023, sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Memori Banding tertanggal 4 Desember 2023 , yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Marabahan memuat putusan yang amar putusannya berbunyi :

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Gedung untuk Sarana Pendidikan tanggal 18 Mei 2019 sah dan mempunyai kekuatan hukum, namun hanya berlaku untuk 1 (satu) Gedung pertama dan tidak berlaku tidak berlaku terhadap Gedung-gedung yang lain;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan:
  1. Surat tertanggal 01 Oktober 2022 perihal “ Penghentian Pinjam Pakai Gedung Sekolah “ yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat tertanggal 27 Oktober 2022 perihal penegasan surat tanggal 01 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.682.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dengan amar putusan seperti tersebut maka putusan tersebut sudah benar dan bersesuaian dengan fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku dan Pembanding setuju dan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Marabahan yaitu:

- Berdasarkan kepada pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan perjanjian pinjam pakai Gedung untuk sarana Pendidikan tanggal 18 Mei 2019 sudah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata dan berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata perjanjian tersebut merupakan Undang-Undang bagi pembuat dan menurut Keterangan Ahli Tavinayati, S.H., M.H. Apabila sudah memenuhi ketentuan tersebut maka perjanjian menjadi sah;
- Berdasarkan ketentuan pasal 1740 KUH Perdata Perjanjian Pinjam Pakai adalah perjanjian Dimana pihak yang satu menyerahkan barang yang dipakai secara cuma-cuma, dengan syarat pihak yang menerima barang itu setelah lewat waktu yang ditentukan akan mengembalikan barang itu. Bahwa perjanjian pinjam pakai tanggal 18 Mei 2019 tenggang waktu pinjam pakai nya adalah selama 10 tahun yaitu mulai tanggal 18 Mei 2019 s/d tanggal 18 Mei 2029;
- Berdasarkan ketentuan pasal 1750 KUH Perdata pemberi pinjaman tidak dapat menarik /meminta Kembali barang yang dipinjamkan kecuali lewat waktu yang dipinjamkan dan keterangan ahli Tavinayati, SH, MH. Juga menerangkan pemberi pinjaman tidak dapat menarik barang yang dipinjamkan kecuali lewat waktu dipinjamkan;
- Berdasarkan ketentuan pasal 1751 KUH Perdata jika orang yang meminjamkan barang dalam jangka waktu tersebut atau sebelum

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2023/PT BJM



kebutuhan sipeminjam barang habis karena alasan mendesak dan sekonyong-konyong memerlukan barangnya maka pihak yang meminjamkan barang dapat meminta barang tersebut dengan perantaraan Pengadilan, dan keterangan ahli Tavinayati.,S.H.,M.H. menerangkan pihak yang meminjamkan barang dapat mengambil barangnya dari peminjam tetapi mengambilnya melalui Pengadilan;

- Berdasarkan ketentuan hukum dan keterangan ahli Tavinayati., S.H.,M.H. tersebut maka Pengadilan Negeri Marabahan menyatakan :
1. Surat tertanggal 01 Oktober 2022 perihal “ Penghentian Pinjam Pakai Gedung Sekolah “ yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan
  2. Surat tertanggal 27 Oktober 2022 perihal penegasan surat tanggal 01 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena Terbanding/Tergugat menghentikan pinjam pakai tanggal 18 Mei 2019, sebelum habis tenggang waktu pinjam pakai dan membuat penghentian pinjam pakai dilakukan/dibuat sendiri tanpa meminta / melalui Pengadilan;  
Bahwa yang menjadi keberatan dan tidak sependapat Pembanding/Penggugat adalah atas amar putusan yang dimuat didalam amar putusan no.2 bagian akhir yang dictumnya berbunyi :  
namun hanya berlaku untuk 1 (satu) Gedung pertama dan tidak berlaku tidak berlaku terhadap Gedung gedung yang lain;
  2. Bahwa Pengadilan Negeri Marabahan telah melampaui wewenang dalam mengadili perkara no.7/Pdt.G/2023/Pn.Mrh karena telah mengadili dan memutus perkara melebihi apa yang tidak dituntut atau diminta oleh para pihak khususnya penggugat dan putusan (amar putusannya) melebihi apa yang tidak dimohon oleh Penggugat dan amar putusannya merugikan pihak Penggugat;  
Bahwa dalam perkara a quo Pembanding/Penggugat di dalam uraian posita dan uraian petitum pada pokoknya hanya menuntut 3 (tiga) hal yaitu:

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2023/PT BJM



1. Menyatakan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Gedung untuk Sarana Pendidikan tanggal 18 Mei 2019 sah dan mempunyai kekuatan hukum;
2. Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan:

1. Surat tertanggal 01 Oktober 2022 perihal “ Penghentian Pinjam Pakai Gedung Sekolah “ yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan
2. Surat tertanggal 27 Oktober 2022 perihal penegasan surat tanggal 01 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa yang menjadi persoalan hukumnya adalah Pengadilan Negeri Marabahan ternyata telah menambah amar putusan yang termuat di dalam amar putusan no.2 bagian terakhir dengan dictum “namun hanya berlaku untuk 1 (satu) Gedung pertama dan tidak berlaku tidak berlaku terhadap Gedung-gedung yang lain. Lihat di dalam petitum Pembanding /Penggugat tidak ada dan tidak pernah menuntut dictum demikian dan juga di dalam petitum Pembanding/Penggugat juga tidak ada meminta dictum “ ex aequo et bono “.

Bahwa dengan dictum seperti ini maka Pengadilan Negeri Marabahan telah melanggar prinsip Rule of Law dan asas hukum ultra petita adapun yang telah dilanggar adalah ketentuan pasal 178 ayat (3) HIR “ ia (hakim) tidak diijinkan menjatuhkan Keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat “;

3. Bahwa Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2023 mengajukan jawaban dan jawaban Terbanding/Tergugat hanya memuat eksepsi dan jawaban pokok perkara, sedangkan di dalam jawaban Terbanding/Tergugat tidak ada sama sekali mengajukan gugatan/tuntutan reconpensi;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2023/PT BJM



Bahwa yang menjadi persoalan hukumnya adalah kalau Terbanding tidak mengajukan gugatan rekonpensi maka Pengadilan Negeri Marabahan semestinya tidak diperkenankan mempertimbangkan dan menilai gugatan rekonpensi, fakta hukumnya ternyata Pengadilan Negeri Marabahan mempertimbangkan dan menilai gugatan rekonpensi, kapan dan terlihat dimana Pengadilan Negeri Marabahan telah menilai dan menimbang seolah-olah ada gugatan rekonpensi adalah dilihat dari jawaban Terbanding/Tergugat ada menjawab bahwa yang termuat di dalam perjanjian pinjam pakai Gedung untuk sarana Pendidikan tanggal 18 Mei 2019 hanya 1 (satu) buah Gedung sedangkan Gedung lainnya tidak termasuk di dalam perjanjian;

Bahwa sebagai bukti kalau Pengadilan Negeri Marabahan telah mengadili dan menimbang pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagai bagian gugatan rekonpensi adalah dilihat dictum amar putusan "namun hanya berlaku untuk 1 (satu) Gedung pertama dan tidak berlaku tidak berlaku terhadap Gedung-gedung yang lain, bahwa dictum ini adalah mengakomodir jawaban dari Terbanding/Tergugat, padahal Terbanding/Tergugat tidak ada meminta/menuntut dibagian rekonpensi, kenapa Pengadilan Negeri Marabahan memuat dictum tersebut karena ada sesuatu dan lain hal dan terkait praktik melanggar norma hukum ini Majelis Hakim ini akan Pembanding permasalahan hukum diperkara lainnya;

4. Bahwa Pengadilan Negeri Marabahan dengan sengaja menghilangkan dan tidak memuat keterangan ahli Tavinayati, S.H.,M.H. secara lengkap dan memotong keterangan ahli dan tidak memasukkannya di dalam bagian keterangan saksi ahli, yaitu : yang menjadi pokok keterangan ahli Tavinayati,S.H., M.H. diantaranya adalah menerangkan bentuk-bentuk perjanjian ada 2 (dua) perjanjian tertulis dan perjanjian lisan, dan perjanjian lisan diperbolehkan dan diakui sebagai bagian dari perjanjian dan bahkan menurut ahli pihak yang meminjamkan membiarkan/mendiamkan seseorang menggunakan barangnya maka itu juga sama dan diakui sebagai perjanjian (keterangan ahli ini

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2023/PT BJM





Pembanding/Penggugat rekam dalam audio visual ), keterangan ahli yang sudah diterangkan dimuka persidangan tidak dituangkan /tidak ditulis oleh Pengadilan Negeri Marabahan, dan Pembanding/Penggugat berpendapat hal ini sengaja tidak ditulis oleh Pengadilan Negeri Marabahan untuk menghilangkan alat bukti keterangan ahli bahwa alat bukti yang sah dan diakui hanya bukti tertulis saja padahal bukti tidak tertulis /perjanjian lisan pun dapat dan diakui sebagai alat bukti tujuannya agar hanya ada alat bukti yang tertulis saja dan itu diterangkan oleh saksi ahli Tavinayati, S.H., M.H. oleh karenanya ada tambahan amar putusan namun hanya berlaku untuk 1 (satu) Gedung pertama dan tidak berlaku terhadap Gedung-gedung yang lain. Karena Gedung yang lainnya tidak tertulis lalu dianggap tidak ada bukti, padahal jikalau keterangan ahli dimuat perjanjian tidak hanya saja tertulis tetapi perjanjian itu juga sah dan berlaku walaupun diperjanjian dalam bentuk lisan maka Pengadilan Negeri Marabahan tidak akan memuat dictum demikian;

5. Bahwa Pengadilan Negeri Marabahan tidak melaksanakan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, bahwa di dalam pertimbangan hukum halaman 45 alinia terakhir Pengadilan Negeri Marabahan memuat pertimbangan menimbang bahwa 3 (tiga) buah Gedung lainnya tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara lisan tanpa adanya perjanjian maupun perubahan perjanjian sebelumnya dan berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat dan Tergugat hingga saat ini Penggugat menggunakan 3 (tiga) buah Gedung tersebut berserta 1 (satu) buah Gedung sebagaimana dalam perjanjian untuk keperluan sekolah “;

Bahwa Pengadilan Negeri Marabahan membenarkan dan mengakui 3 (tiga) buah Gedung yang dipergunakan oleh Pembanding/Penggugat adalah dari hasil meminjam dari Terbanding /Tergugat artinya pinjam meminjam 3 buah Gedung adalah sah dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pinjam pakai tanggal 18 Mei 2019 dan kalau Pengadilan Negeri Marabahan juga memuat keterangan ahli

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2023/PT BJM



Tavinayati,S.H., M.H. kalau perjanjian tidak hanya yang tertulis tetapi perjanjian lisan pun diakui dan sah sebagai bentuk perjanjian dan bahkan dengan berdiam dirinya pihak yang meminjamkan maka sudah dianggap perjanjian dan dengan demikian memenuhi kualifikasi peminjaman 3 buah Gedung yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat sudah sah sebagai perjanjian pinjam meminjam, semestinya Pengadilan Negeri Marabahan konsekwen dengan pertimbangan hukumnya sendiri dan tidak memuat dictum namun hanya berlaku untuk 1 (satu) Gedung pertama dan tidak berlaku tidak berlaku terhadap Gedung-gedung yang lain:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Cq . Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan:

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 01 Desember 2023 no.07/Pdt.G/2023/Pn Mrh;

Mengadili Sendiri :

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding /Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Gedung untuk Sarana Pendidikan tanggal 18 Mei 2019 sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Terbanding /Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan:
  1. Surat tertanggal 01 Oktober 2022 perihal “ Penghentian Pinjam Pakai Gedung Sekolah “ yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan
  2. Surat tertanggal 27 Oktober 2022 perihal penegasan surat tanggal 01 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
  3. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
  4. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2023/PT BJM



Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat, telah mengajukan Kontra Memori Banding, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Asal/Terbanding telah menerima memori banding dari Penggugat Asal/Pembanding tersebut pada tanggal 11 Desember 2023, dan karenanya penyerahan kontra ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;
2. Bahwa kontra memori banding ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan eksepsi, jawab-menjawab, kesimpulan, dan bukti-bukti dari Tergugat Asal/Terbanding dalam perkara tersebut, dan karenanya mohon dipertimbangkan sesuai hukum dan keadilan;
3. Bahwa Tergugat Asal/Terbanding sangat sependapat dengan putusan dari Pengadilan Negeri Marabahan dalam perkara *a quo*, karena putusan tersebut telah sesuai dengan Hukum, Keadilan, dan lagi *Redelijk*, dan karenanya mohon dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
4. Bahwa sudah benar dan tepat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena memang benar dan nyata sebagaimana fakta fakta dipersidangan, Penggugat Asal/Pembanding menguasai semua gedung yang dibangun oleh Tergugat Asal/Terbanding tanpa adanya dasar dan diluar dari perjanjian;
5. Bahwa sebagaimana isi daripada perjanjian antara Tergugat Asal/Terbanding dan Penggugat Asal/Pembanding yang menjadi objek perjanjian tersebut hanya tertuang sebuah gedung, dimana 4 (empat) buah gedung lainnya yang telah dibangun oleh Tergugat Asal/Terbanding dan dikuasai oleh Penggugat Asal/Pembanding bukan merupakan objek dari perjanjian baik itu berupa tulisan maupun perjanjian lisan (*vide* bukti surat T-1, bukti surat T-7 dan bukti surat T8;
6. Bahwa Penggugat Asal/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya didalam fakta persidangan, yang menyatakan adanya perjanjian secara lisan antara Penggugat Asal/Pembanding dan Tergugat

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2023/PT BJM



Asal/Terbanding baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi dipersidangan;

7. Bahwa sebagaimana asas *actori incumbit probatio, actori onus probandi*, dimana Penggugat Asal/Pembanding mendalilkan akan tetapi tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut;
8. Bahwa *Dus, judex facti* telah dengan benar menerapkan hukum dan cukup mempertimbangkan hukum dalam memeriksa perkara ini, dan karenanya mohon dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
9. Bahwa memori banding dari Penggugat Asal/Pembanding tersebut berulang-ulang penjelasannya, tidak menggambarkan adanya *Distinctive thinking*, sehingga tidak membuat terang para pembacanya, dan isinya hanya merupakan pemutarbalikan fakta serta merupakan ilusi dari kuasa pembanding sendiri, yang jauh dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat Asal/Terbanding mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin menolak seluruh keberatan keberatan dari Penggugat Asal/Pembanding tersebut tanpa kecuali, serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan dalam perkara Nomor: 07/Pdt.G/2023/PN Mrh;
2. Menolak Permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Tanggal 1 Desember 2023 Nomor 07/Pdt.G/2023/PN Mrh, dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan Pembanding / semula Penggugat, maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/semula Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2023/PT BJM



Menimbang, bahwa namun demikian sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan tentang putusan Pengadilan Negeri Marabahan, dan Memori Banding dari Pemohon Banding /semula Penggugat, maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding/ semula Tergugat , terlebih dahulu yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah mengenai formalitas gugatan Penggugat/ sekarang Pembanding, sebagai berikut:

Bahwa Pembanding/semula Penggugat, dalam gugatan perkara Aquo telah mencantumkan Penggugat selaku Pribadi ( didalam gugatan Aquo tertulis : Firdaus, S.H., M.H. bertindak untuk dan atas nama Yayasan Taman Cinta Al – Qur”an dst...), sehingga dengan demikian Penggugat yang telah mencantumkan Penggugat Selaku Pribadi ( Perorangan ) dan bukan sebagai Badan Hukum adalah merupakan kekeliruan, karena Penggugat yang dicantumkan dalam gugatan Aquo selaku Pribadi ( Perorangan ) dan bukan sebagai Badan Hukum , sehingga tidak mempunyai hubungan hukum terkait dengan tindakan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan Aquo yang merupakan suatu tindakan korporasi atau Badan Hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum dan terpisah dari tanggung jawab pribadi Pengurusnya. Hal ini sesuai pula dengan Ketentuan Pasal 1 ayat ( 1 ) Undang Undang No.16 Tahun 2001 jo. Undang Undang No.28 Tahun 2004 yang dengan tegas menyebutkan bahwa : “ Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota “;

Jadi harus dibuktikan terlebih dahulu : benarkah si pemberi kuasa ( dalam hal ini Firdaus, S.H., M.H. selaku Penggugat, adalah selaku Pengurus Yayasan , yang diangkat berdasarkan rapat tahunan yayasan yang dituangkan dalam Akta Pendirian Yayasan tersebut, sehingga Legal Standingnya terpenuhi menurut hukum;

Dengan demikian Penggugat telah salah mencantumkan Penggugat selaku Pribadi terhadap tindakan suatu Korporasi;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2023/PT BJM



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa formalitas gugatan Penggugat tidak terpenuhi menurut hukum, sehingga oleh karena itu, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan No. 07/Pdt.G/2023/ PN Mrh Tanggal 1 Desember 2023, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri seperti tersebut dalam Amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pembanding/semula Penggugat, di pihak yang kalah, sehingga Pembanding/semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 1 Desember 2023 Nomor : 07/Pdt.G/2023/PN Mrh yang dimohonkan Banding tersebut;

#### MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat/sekarang Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh kami KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H. Selaku Hakim Ketua

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis dan ABDUL RA'UF, S.H., MH. Dan SITI ROCHMAH, S.H., Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 27 Desember 2023 No. 83/PDT/2023/PT BJM, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang Terbuka untuk Umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta KARYA BUDIMAN S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Marabahan pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ABDUL RA'UF S.H., M.H.

KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H.

SITI ROCHMAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

KARYA BUDIMAN, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan ..... Rp. 10.000,00
  2. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,00
  3. Pemberkasan ..... Rp. 130.000,00
  - Jumlah ..... Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2023/PT BJM